

## ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON THE PRACTICE OF MULTIPLE CONTRACTS ON PAWNED RICE FIELDS

**Nadiatul Husna**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia  
Email: nadiatul.husna@ar-raniry.ac.id

### **Abstract**

Pawn is one of the shortcuts for someone to meet their needs. Likewise, the pawn practice that occurs in Gampong Blang Mane Dua Meunasah, the pawned rice fields will generally be cultivated by the murtahin by renting the rice fields, some are divided by two or one third with a profit-sharing system that is classified as a mukhabarah contract. So in this case it is very apparent that there is the implementation of multiple contracts (rahn and mukhabarah). This research contains the formulation of the first problem, how is the practice of multi-contract in pawning rice fields that occurs in Gampong Blang Mane Dua Meunasah District Simpang Mamplam Bireuen Regency. Second, how is the law of multi-contract practice on pawn of paddy fields in Gampong Blang Mane Dua Meunasah District Simpang Mamplam Bireuen Regency according to Islamic law. The type of research used is field research and uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed that the pawn practice that occurred in Gampong Blang Mane Dua Meunasah, Simpang Mamplam Subdistrict, Bireuen Regency contained multiple contracts, namely rahn and mukhabarah. This happened because the rahn pawned his rice field to the murtahin as debt collateral. The rahn and murtahin collaborate to manage the rice fields, the rahn manages while the murtahin provides capital, the harvest from the pawned rice fields is divided by 1/3 for the murtahin, and 2/3 for the rahn. From the explanation above, it can be concluded that the practice of multi-contract on pawned rice fields that occurs in Gampong Blang Mane Dua Meunasah District Simpang Mamplam Bireuen Regency according to the perspective of Islamic law is valid, because the practice of multi-contract does not lead to things that are forbidden, such as usury, gharar, fraud and so on.

**Keywords:** *Multi-contract Practice, Paddy Field Pawn, Rahn and Mukha-Barah*

## Abstract

Gadai merupakan salah satu jalan pintas bagi seseorang untuk mencukupi kebutuhannya. Begitu juga praktik gadai yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah, sawah yang digadaikan pada umumnya akan digarap oleh pihak *murtahin* dengan cara menyewa sawah tersebut, ada juga yang dibagi dua atau sepertiga dengan sistem bagi hasil yang tergolong ke dalam akad *mukhabarah*. Sehingga dalam hal ini sangat tampak adanya pelaksanaan multi akad (*rahn* dan *mukhabarah*). Penelitian ini memuat rumusan masalah *pertama*, bagaimana praktik multi akad pada gadai sawah yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen. *Kedua*, bagaimana hukum praktik multi akad pada gadai sawah di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen menurut hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen terdapat multi akad, yaitu *rahn* dan *mukhabarah*. Hal ini terjadi karena pihak *rahn* menggadaikan sawahnya ke pihak *murtahin* sebagai jaminan hutang. Pihak *rahn* dan *murtahin* melakukan kerjasama untuk mengelola sawah tersebut, pihak *rahn* yang mengelola sedangkan pihak *murtahin* yang memberikan modal, hasil panen dari sawah gadai itu dibagi 1/3 untuk *murtahin*, dan 2/3 untuk *rahn*. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik multi akad pada gadai sawah yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen menurut perspektif hukum Islam adalah sah, karena praktik multi akad tersebut tidak mengantarkan kepada hal yang diharamkan, seperti *riba*, *gharar*, penipuan dan sebagainya.

**Kata kunci:** Praktik Multi Akad, Gadai Sawah, Rahn Dan Mukha-Barah

## PENDAHULUAN

Multi akad menurut bahasa Arab adalah *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata, yaitu *al-'uqud* (bentuk jamak dari *al-'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *al-'aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi *al-'aqd* berarti mengadakan

perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.<sup>1</sup> Transaksi multi akad adalah transaksi yang di dalamnya terdapat lebih dari satu jenis akad, baik secara timbal balik (*mutaqabul*) atau hanya sekedar penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (*mujtami'*).<sup>2</sup>

Secara umum penjelasan tentang multi akad tertera dalam Alquran surat *al-Ma'idah* ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad...

Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad-akad yang dibuat di antara mereka. Lafadz '*aqd* di atas disebutkan secara universal, tidak menunjuk pada akad tertentu. Maksudnya, secara prinsip, seluruh akad diperbolehkan oleh Allah serta orang mukmin harus memenuhi akad itu.<sup>3</sup>

Harahap mengemukakan bahwa al- Jashash menafsirkan surat *al-Ma'idah* ayat 1 tersebut bahwa orang-orang mukmin dituntut penuhi akad- akad, yakni akad jual beli, sewa menyewa, pernikahan, dan segala hal yang disebut dengan akad. Ketika terjadi perselisihan antara boleh atau tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan maka ayat ini bisa digunakan sebagai *hujjah* karena keumuman ayat ini menyatakan kebolehan segala macam akad tanggung (*kafalah*), sewa menyewa (*ijarah*), jual beli (*bai'*) dan sebagainya.<sup>4</sup>

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari masing-masing akad yang tergabung dalam multi akad tersebut. Seperti akad *bai'* dengan akad *salaf*, akad tersebut dilarang oleh Nabi SAW. Larangan menghimpun *salaf* dan *bai'* dalam satu akad untuk mencegah jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Akan tetapi jika

---

<sup>1</sup>Abdullah Al-Imrani, *al-'Uqud al-Ma'liyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyah Ta'sjiliyyah wa Tatbiqiyah* (Riyadh: Esbelia, 1431 H), hlm. 43-44.

<sup>2</sup>Abbas Arfan, *Tipologi Multi Akad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multi Akad Al-Imrani*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), hlm. 18-19.

<sup>3</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Kencana, Cet II, 2007), hlm. 130

<sup>4</sup>Raja Sakti Putra Harahap, "Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syari'ah", *Jurnal al-Qasid Islamic Economic Alternative 1*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2019, hlm. 44.

kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* hukumnya boleh.<sup>5</sup> Dapat disimpulkan bahwa hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.

Diskursus tentang keabsahan multi akad sangat menarik untuk diteliti karena banyaknya perbedaan pendapat yang muncul di dalamnya. Beberapa hadis Nabi secara lahiriah (*ma'na* > *zha*>*hir*) menunjukkan larangan pemakaian multi akad. Dalam hadis Nabi secara jelas dinyatakan tiga wujud multi akad yang dilarang, yakni multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli serta dua transaksi dalam satu transaksi.

Dalam hadis riwayat Imam Malik dari Malik, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعٍ وَ سَلْفٍ، قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُهُ ذَلِكَ: أَنَّ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَخَذْتُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسَلِّفَنِي كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلْفَ مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ، كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ جَائِزًا. (رواه مالك)<sup>6</sup>

Bersumber dari Malik; sesungguhnya dia mendengar bahwa Rasulullah SAW melarang dari sebuah akad jual beli dan pesanan. Penjelasan demikiam: seseorang bilang kepada orang lain: "Aku ambil barangmu sekian dan sebagai imbalannya kamu meminjamkan aku ini dan ini", maka akad jual beli yang seperti itu jelas tidak boleh, kecuali kalau tidak ada syarat meminjamkan. (HR. Imam Malik).

Hadis Rasulullah yang lain, yaitu hadis riwayat al-Bukhari dari Aisyah berbunyi :

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتَكَ وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بَرِيرَةَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا : إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ

<sup>5</sup>Fetri Fatorina, "Analisis Konsep Multi Akad Dalam Fatwa DSN-MUI Dalam Perspektif Ulama Fiqh", (Tesis), Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2015, hal. 69.

<sup>6</sup>Imam Malik bin Anas, *al-Muwat*{t{a' Imam Malik, terjemah KH. Adib Bisri Musthofa, dkk. (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993), hlm. 242-243.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْتَاعِي فَأَعْتَقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ  
 قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا بَأْسُ أَنْاسٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ  
 اللهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطَ اللهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ. (أخرجه  
 البخاري)<sup>7</sup>

'Aisyah r.a bercerita bahwa Barirah datang kepadanya minta dibantu membayar kembali harga dirinya untuk merdeka. Karena Barirah belum membayar sama sekali angsuran dirinya, maka 'Aisyah berkata kepadanya: "Kembalilah kepada majikanmu! Katakan jika mereka mau, aku akan membayar pembebasanmu, dan hak *wala*'mu menjadi milikku." Barirah pun kembali dan memberitahukan keterangan 'Aisyah kepada majikannya, tetapi majikannya menolak jika hak *wala*' itu diambil oleh 'Aisyah dan mereka berkata: "Jika 'Aisyah mau membantumu, boleh saja tetapi *wala*'mu tetap menjadi hak kami." Ketika hal ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada 'Aisyah: "Belilah dan merdekakanlah! Sesungguhnya hak *wala*' itu hanya bagi orang yang memerdekakan." Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan bersabda: "Mengapa ada orang-orang membuat syarat yang tidak ada dalam kitab Allah? Siapa yang membuat syarat berlawanan dengan kitab Allah, maka tidak sah meskipun seratus syarat. Maka syarat yang ditetapkan Allah itulah yang hak dan kuat." (HR al-Bukhari).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seluruh akad, syarat, serta janji dilarang apabila tidak sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan dalam Alquran dan hadis Nabi. Maksudnya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang dibolehkan oleh kedua sumber hukum tersebut. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa multi akad itu adalah jalur keluar dan kemudahan yang diperbolehkan serta disyariatkan selama memiliki khasiat dan tidak dilarang dalam agama. Sebab hukum asalnya merupakan sahnya ketentuan untuk seluruh akad sepanjang tidak berlawanan dengan agama serta berguna untuk manusia.<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Muhammad Fu'ad bin Abdul Baqi, *Hadist Shahih Bukhari Muslim*, terjemahan Abu Firly Bassam Taqiy, (Depok : Fathan Prima Media, 2013), hlm. 413.

<sup>8</sup>Hasanudin Maulana, "Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer", *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1, Januari 2011, hlm. 167.



sesuai dengan kesepakatan antara *ra>hin* dan *murtahin* di awal akad.<sup>14</sup> Praktik ini dalam hukum Islam disebut dengan sistem bagi hasil *mukha>barah*. Sehingga praktik gadai tersebut mengandung dua perjanjian dan dua akad (multi akad), yang mana perjanjian pertama adalah akad *rahn*, dan disusul dengan akad yang kedua yakni akad *mukha>barah*.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penerapan multi akad pada gadai sawah yang terjadi di Desa Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen. Masalah inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Multi Akad Pada Gadai Sawah (Studi Kasus di Desa Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen)”.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan karya ilmiah, metode sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.<sup>15</sup> Metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, karena metode tersebut sangat mempengaruhi baik atau tidaknya suatu penelitian. Oleh Karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis adalah penelitian yang berusaha mendepelintikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (pada saat penelitian dilaksanakan).<sup>16</sup> Metode ini digunakan agar mampu memahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan isi penelitian ini. Analisis dipakai agar penulis dapat menyusun penelitian ini dalam bentuk yang sistematis sehingga mengena pada inti permasalahan dan memperoleh hasil penelitian yang benar.

### **1. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang menjelaskan kumpulan dari dokumen-dokumen, data lapangan, hasil wawancara yang tujuannya untuk mengetahui informasi

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Yuslina, *Ranin* pada praktik gadai sawah di Desa Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen pada tanggal 04 Mei 2022.

<sup>15</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 44.

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Edisi Cet. 13, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hlm. 309.

yang benar tanpa penipuan.<sup>17</sup> Penelitian kualitatif digunakan untuk memilih kondisi obyek yang alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.<sup>19</sup>

## 2. Jenis penelitian

Berdasarkan pemaparan data, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*).<sup>20</sup> Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yaitu Desa Blang Mane Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.

## KONSEP MULTI AKAD MENURUT HUKUM ISLAM

### A. Pengertian Multi Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab yaitu *'aqd* (عقد) perjanjian atau persetujuan. Kata akad sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian.<sup>21</sup> Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الربط) dan kesepakatan (الاتفاق).<sup>22</sup> Dalam istilah fiqh, akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak,

---

<sup>17</sup>M. Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hlm. 41.

<sup>18</sup>Sugiyono. *Metode penelitian Kombinasi (Mixet Methods)*.Cet V (Bandung: Alfabeta 2013), hlm. 13.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 306.

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

<sup>21</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif , 1997), hlm. 953

<sup>22</sup>Yosi Aryanti, "Multi Akad (al-'uqu>d al-murakkabah) di Perbankan Syari'ah Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm.178

seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.<sup>23</sup>

Menurut Jaenal Aripin, akad merupakan kesepakatan dua belah pihak yang mengharuskan masing-masing memenuhi syarat-syarat kesepakatan itu, dan harus dengan ijab dan kabul (serah terima).<sup>24</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad adalah perikatan ijab kabul yang dibenarkan syarak yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Ada pula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.<sup>25</sup> Salah satu ayat yang membahas tentang akad terdapat dalam surat *Ali 'Imran* ayat 76, yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat-Nya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>26</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan kabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Kata multi akad adalah gabungan dari multi dan akad. Kata multi akad belum masuk ke dalam kosakata Kamus Besar Bahasa Indonesia, namun jika dipisah antara multi dan akad, maka bisa ditemukan dalam kamus Bahasa Indonesia. Multi dalam kamus Bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda. Sedangkan akad

---

<sup>23</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.72.

<sup>24</sup>Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 408.

<sup>25</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 26.

<sup>26</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 35.

dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai janji, perjanjian atau kontrak.<sup>27</sup> Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak.

Multi akad dalam Bahasa Arab disebut *al-uqu>d al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata, yaitu *al-'uqud* (bentuk jamak dari *al-'aqd*) dan *al-murakkabah*.<sup>28</sup> Kata *al-'aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi *al-'aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban.<sup>29</sup> *Al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam'u* (*mas{dar}*), yang berarti pengumpulan atau penghimpunan.<sup>30</sup> Kata *murakkabah* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarki>ban*" yang berarti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Sedangkan menurut pengertian ulama fiqh (dalam konteks akad), kata *murakkab* adalah himpunan beberapa akad sehingga disebut satu akad.<sup>31</sup>

Agustianto menyebutkan bahwa buku-buku teks fiqh muamalah kontemporer menyebutkan kata multi akad dengan nama istilah yang beragam, seperti *al-'uqu>d al-murakkabah*, *al-'uqu>d al-muta'addidah*, *al-'uqu>d al-mutaqa>bilah*, *al-'uqu>d al-mujtami'ah*, dan *al-'uqu>d al-mukhtalifah*. Namun yang paling populer dan sering digunakan adalah *al-'uqu>d al-murakkabah* dan *al-'uqu>d al-mujtami'ah*.<sup>32</sup> Berikut istilah yang sesuai dengan akad *murakkab*:

1. *Al-ijtima'*, istilah tersebut berarti menghimpun atau mengumpulkan yang merupakan lawan kata berpisah. Maksud dari *al-ijtima>'* ialah segala sesuatu yang saling berkumpul satu sama lain meski tidak bergabung jadi satu bagian. Dengan begitu *al-'uqud al-mujtami'ah* berarti terhimpunnya beberapa akad pada satu akad.

---

<sup>27</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 671.

<sup>28</sup>Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir...*, hlm 953.

<sup>29</sup>Abdullah Al-Imrani, *al-'Uqu>d al-Ma>liyah al-Murakkabah: Dirasat Fiqhiyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah* (Riyadh: Esbelia, 1431 H), hlm. 43-44.

<sup>30</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir...*, hlm. 209

<sup>31</sup>Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014) , hlm. 113-114

<sup>32</sup>Agustianto, "Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah", diakses pada tanggal 23 Januari 2022, dari situs: <http://www.agustiantocentre.Com>.

2. *Al-ta'addud*, istilah *ta'addud* berarti terbilang dan bertambah. *Ta'addud* pada terminologi akad artinya bertambahnya jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek, atau sejenisnya.
3. *Al-tikrar*, berarti berulang, istilah ini dipergunakan untuk menunjukkan adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Sedangkan secara terminologi *al-tikra>r* diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang sudah dilakukan. Dalam hal akad *al-tikra>r* berarti mengulangi akad yang telah dilakukan sebelumnya. Bedanya dengan *murakkab* dalam akad, kalau *al-tikra>r* meski berarti pula mengumpulkan, namun maksud yang paling tepat untuk istilah ini adalah mengulangi akad yang telah dilakukan pada transaksi. Sedangkan pada *murakkab* yang terjadi ialah terhimpunnya dua akad atau lebih menjadi satu akad dalam satu transaksi atau dengan kata lain terdapatnya dua akad dalam satu produk.
4. *Al-tada>khul*, secara bahasa berarti masuk, masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain. *Al-tada>khul* juga berarti masuknya suatu bagian pada bagian yang lain. Artinya ini lebih khusus dan spesifik sebab yang masuk merupakan suatu bagian pada bagian yang lainnya, sedangkan pengertian sebelumnya lebih luas karena mencakup masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain.
5. *Al-ikhtila>t*, istilah tersebut mempunyai arti sama dengan *al-jam'u*. *Al-ikhtila>t* artinya berhimpun, berkumpul, memasukkan (*tada>khul*), dan melebur. Bercampurnya dua hal yang dapat melebur menjadi satu sehingga sulit dibedakan antara keduanya, misalnya bercampurnya satu binatang dengan binatang lain. Saat barang-barang cair seperti air dengan susu bercampur maka akan sulit dibedakan yang mana air dan yang mana susu.<sup>33</sup>

Berdasarkan pemahaman tentang makna akad (*'aqd*) dan multi (*murakkab*), maka multi akad menurut Nazih Hammad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, *hibah*, *waka>lah*, *qard{, muza>ra'ah*, *s\arf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudja>rabah* dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun

---

<sup>33</sup>Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Kontrak) & Desain Kontrak Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2020), Cet. Ke 2, hlm. 60-61.

tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.<sup>34</sup>

Menurut al-Imrani, multi akad adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.<sup>35</sup> Multi akad dalam transaksi bisa terjadi secara alamiah (*t}abi'i*) ataupun karena adanya modifikasi terhadap akad (*ta'dili*). Transaksi multi akad yang alamiah terjadi antara akad pokok (*al-'aqd al-as{l*) dan akad yang mengikutinya. Seperti akad *qard{* (hutang-piutang) yang kemudian diikuti oleh akad *rahn* dalam transaksi pinjam - meminjam di Bank atau Pegadaian, atau akad *qard{* yang diikuti dengan akad *h{awa>lah* yang terjadi dalam transaksi menggunakan kartu kredit, atau akad *qard{* yang diikuti oleh *waka>lah bi al- ujah* seperti yang terjadi dalam transaksi Go-food.<sup>36</sup>

Menurut Yosi Aryanti, dari penjelasan di atas dapat diambil beberapa batasan mengenai transaksi multi akad ini, yaitu bahwa: 1) transaksi multi akad terjadi antara dua pihak atau lebih, 2) dalam transaksi ini terjadi dua jenis akad yang beragam atau lebih, 3) beragam akad yang berbeda ini saling terikat menjadi satu kesatuan akad, hingga seluruh akibat dari berbagai akad tersebut seolah menjadi akibat dari akad yang satu, 4) jenis transaksi multi akad dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu akad yang mensyaratkan terjadinya adanya akad lain (*mutaqa>bilah*) dan berkumpulnya sejumlah akad sekaligus dalam satu transaksi (*mujtami'ah*).<sup>37</sup>

Berdasarkan definisi-definisi multi akad di atas penulis menyimpulkan bahwa multi akad ialah kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan suatu muamalah yang di dalamnya mengandung dua akad atau lebih, sehingga semua akibat hukum dari terjadinya multi akad

---

<sup>34</sup>Nazih Hammad, *al-'Uqu>d al-Murakkabah fi> al-Fiqh al-Isa>miy*, (Damaskus : Dar al-Qalam, 2005), hlm. 7

<sup>35</sup>Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al-'Uqu>d al -Ma>liyah al-Murakkabah studi fiqh Ta's}iliyyah wa Tat}bi>qiyyah*. (Riyad: Dar Kunuz Elsha Belia an Nashr wa Tausi', 2006), hlm. 47.

<sup>36</sup>Harun, "Multi Akad dalam Tataran Fiqih", *SUHUF*, Vol. 30, No. 2, November 2018, hlm.181

<sup>37</sup>Yosi Aryanti, "Multi Akad (al-'uqud al-murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 179.

tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dianggap satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan yang kedudukannya sama dengan akibat-akibat hukum dari satu akad tersebut.

### **B. Status Hukum Multi Akad**

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama yang berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan di sini menyangkut apakah hukum multi akad sah dan diperbolehkan, atau batal dan dilarang. Secara umum transaksi multi akad dibolehkan dalam Islam, selama transaksi multi akad tersebut sesuai dengan syariat Islam, dan selama tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkan multi akad tersebut.

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari masing-masing akad yang tergabung dalam multi akad tersebut. Seperti akad *bai'* dengan akad *salaf*, akad tersebut dilarang oleh Nabi SAW. Larangan menghimpun *salaf* dan *bai'* dalam satu akad untuk mencegah jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* hukumnya boleh.<sup>38</sup> Artinya hukum multi akad tidak bisa semata-mata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri-sendiri namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi.

Nash yang membolehkan akad dan multi akad secara umum terdapat dalam Alquran surat *al-Ma'idah* ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...<sup>ج</sup>

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad...

Dalam ayat ini Allah tidak melarang manusia untuk melakukan akad, bahkan Allah memerintahkan agar orang yang beriman menunaikan akad-akad mereka. Lafaz *'uqud* ini disebutkan secara umum tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, semua akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya hukumnya sah, termasuk akad yang diberlakukan secara bersamaan (multi akad).

---

<sup>38</sup>Fetri Fatorina, "Analisis Konsep Multi Akad Dalam Fatwa DSN-MUI Dalam Perspektif Ulama Fiqh", (Tesis), Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2015, hlm. 69

Harahap mengemukakan bahwa al- Jashash menafsirkan surah *al-Ma'idah* ayat 1 tersebut bahwa orang-orang mukmin dituntut penuh akad- akad, yakni akad jual beli, sewa menyewa, pernikahan, dan segala hal yang disebut dengan akad. Ketika terjadi perselisihan antara boleh atau tidaknya suatu akad, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat ini menyatakan kebolehan segala macam akad tanggung (*kafalah*), sewa menyewa (*ijarah*), jual beli (*bai'*) dan sebagainya.<sup>39</sup>

Nash lain yang menjadi dasar dibolehkannya multi akad terdapat dalam surat *al-Nisa*' ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ...

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan harus didasari dengan saling rela dan suka sama suka. Sebab, atas dasar saling rela dan saling suka menjadi dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk Alquran, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.<sup>40</sup>

Ayat lain yang menjadi dasar pertimbangan pendapat kelompok yang menyatakan hukum asal dari akad adalah boleh berupa firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Dalam ayat ini Allah menghalalkan segala bentuk jual beli, kecuali yang telah nyata keharamannya. Karena itu, kegiatan yang berkaitan

<sup>39</sup>Raja Sakti Putra Harahap, "Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syari'ah", *Jurnal al-Qasid Islamic Economic Alternative 1*, Vol. 1, No. 1, Agustus 2019, hlm. 44.

<sup>40</sup>Hasanudin Maulana, "Multi Akad Dalam...", hlm. 168.

dengan transaksi kebendaan pada dasarnya diperbolehkan. Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fiqhiyah, yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها<sup>41</sup>

Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Berdasarkan kaidah tersebut, diketahui bahwa penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang melarang multi akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan karena larangan yang disertai unsur keharaman seperti *gharar*, *riba*, *maisir*.

Hadis Rasulullah, yaitu hadis riwayat al-Bukhari dari Aisyah berbunyi :

حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَمَ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارجعي إلى أهلِكَ فإن أحبوا أن أفضي عنك كتابتك ويكفون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك ببريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكفون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْتَاعِي فَأَعْتَقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرَطَ اللهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ (أخرجه البخاري)<sup>42</sup>

Aisyah r.a bercerita bahwa Barirah datang kepadanya minta dibantu membayar kembali harga dirinya untuk merdeka. Karena Barirah belum membayar sama sekali angsuran dirinya, maka 'Aisyah berkata kepadanya: "Kembalilah kepada majikanmu! Katakan jika mereka mau, aku akan membayar pembebasanmu, dan hak *wala'*mu menjadi milikku. "Barirah pun kembali dan memberitahukan keterangan 'Aisyah kepada majikannya, tetapi majikannya menolak jika hak *wala'* itu diambil oleh 'Aisyah dan mereka berkata: "Jika 'Aisyah mau membantumu, boleh saja tetapi *wala'*mu tetap menjadi hak kami." Ketika hal ini diceritakan kepada Rasulullah

<sup>41</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. II, hlm. 130

<sup>42</sup>Muhammad Fu'ad bin Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim...*, hlm. 413.

SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada 'Aisyah: "Belilah dan merdekakanlah! Sesungguhnya hak *wala>*' itu hanya bagi orang yang memerdekakan." Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan bersabda: "Mengapa ada orang-orang membuat syarat yang tidak ada dalam kitab Allah? Siapa yang membuat syarat berlawanan dengan kitab Allah, maka tidak sah meskipun seratus syarat. Maka syarat yang ditetapkan Allah itulah yang hak dan kuat." (HR al-Bukhari).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seluruh akad, syarat, serta janji dilarang apabila tidak sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan dalam Al-qur'an serta hadis Nabi. Maksudnya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang dibolehkan oleh kedua sumber hukum tersebut. Kalangan Malikiyah berpendapat bahwa multi akad itu adalah jalur keluar dan kemudahan yang diperbolehkan serta disyariatkan selama memiliki khasiat dan tidak dilarang dalam agama. Sebab hukum asalnya merupakan sahnya ketentuan untuk seluruh akad sepanjang tidak berlawanan dengan agama serta berguna untuk manusia.<sup>43</sup>

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali mengemukakan bahwa hukum dari multi akad itu sah dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun ulama berbeda pendapat mengenai boleh dan tidak multi akad dalam satu transaksi.<sup>44</sup> Ulama yang membolehkan multi akad beralasan bahwa hukum asal dari syarak merupakan bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama tidak ada dalil yang melarangnya, apabila terdapat dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, namun dikecualikan pada permasalahan yang diharamkan menurut dalil itu.<sup>45</sup> Imam Malik mengatakan multi akad itu sah, tetapi dilarang apabila menggabungkan dua akad yang sifatnya berbeda.<sup>46</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdulahanaa, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang

---

<sup>43</sup>Hasanudin Maulana, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah...", hlm,167.

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 168.

<sup>45</sup>Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 11, Vol. 11, No. 1, Juni 2016, hlm. 209.

<sup>46</sup>Imam Malik bin Anas, *Al-Muwat}}*}}a' *Ima>m Ma>lik*..., hlm. 657.

diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan. Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Abdulahanaa, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.<sup>47</sup>

Hasanudin, mengutip pendapat al-Syatibi menyatakan bahwa :

الاستقراء من الشرع عرف ان للاجتماع تأثيرا في أحكام لا تكون حالة الانفراد.

Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari suatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.<sup>48</sup>

Hasanudin mengatakan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangunnya tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad. Menurut Hasanudin penggunaan multi akad ada batasan dan standarnya. Para ulama yang membolehkan praktek multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang.<sup>49</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hukum asal syarak adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad selama tidak ada dalil yang melarang praktek multi akad tersebut. Multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia. Artinya, walaupun praktek multi akad diperbolehkan, tetapi terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.

---

<sup>47</sup> Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad...*, hlm. 70-71.

<sup>48</sup> Hasanudin Maulana, "Multi Akad Dalam Transaksi ...", hlm. 166.

<sup>49</sup> *Ibid.*,

Sebab, batasan-batasan tersebut menjadi rambu agar tidak terjadi praktek multi akad yang diharamkan dalam Islam.

### C. Macam-macam Multi Akad

Menurut al-'Imrani yang dikutip oleh Hasanudin, ada lima macam multi akad, yaitu: *al-'uqu>d al-mutaqa>bilah*, *al-'uqu>d al-mujtami'ah*, *al-'uqu>d al-mutana>qid{ah wa al-mutad{a>dah wa al-mutana>fiyah*, *al-'uqu>d al-mukhtalifah*, *al-'uqu>d al-mutaja>nisah*. Dari lima macam multi akad ini, yang lebih banyak atau biasa dipakai adalah yang jenis pertama dan kedua.<sup>50</sup>

#### 1. Akad bergantung atau akad bersyarat (*al-'uqud al-mutaqa>bilah*)

*Al-mutaqa>bilah* menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.<sup>51</sup> Menurut Harun, *al-'uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad, yang akad kedua menyempurnakan akad pertama, artinya akad satu bergantung dengan akad lainnya. *Al-'uqud al-mutaqabilah* ini dinamakan dengan akad bersyarat, artinya akad kedua sebagai syarat akad yang pertama.<sup>52</sup>

Akad yang biasa digunakan dalam fikih bisa diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu: 1) akad bisnis (*'aqd mu'a>wad{ah*) seperti akad *bai'*, *ija>rah*, dan *salam*; 2) akad sukarela (*'aqd tabarru'*) seperti akad *hibah*, *qard{* dan *s{adaqah*. Pembahasan mengenai syarat akad di dalam akad akan tergantung pada jenis akad yang pertama dengan jenis akad yang menjadi syarat pada akad tersebut. Dari dua jenis akad ini, maka akan ada tiga jenis akad bersyarat yang perlu diketahui hukumnya: 1) akad *tabarru'* dengan syarat akad *mu'awad{ah* atau sebaliknya, 2) akad *mu'awad{ah* dengan syarat akad *mu'awad{ah*, 3) akad *tabarru'* dengan syarat akad *tabarru'*.<sup>53</sup>

#### 1) Akad *tabarru'* dengan syarat akad *mu'awad{ah* atau sebaliknya

Contoh kasus pertama dari transaksi ini adalah akad *qard{* dengan syarat akad *bai'*, seperti A meminjamkan uang kepada B dengan syarat B

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 162

<sup>51</sup>Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad...*, hlm. 66

<sup>52</sup>Harun, "Multi Akad dalam...", hlm.181.

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 92

harus membeli sejumlah barang dari A. Para ulama dalam kasus ini sepakat menyatakan bahwa transaksi semacam ini tidak sah berlandaskan atas beberapa dalil, di antaranya adalah hadis Rasulullah yang melarang adanya akad *salaf* bersama akad *bai'*, dan karena akad *salaf* adalah akad *tabarru'* maka masuknya akad *bai'* kepada *salaf* akan menjadikan akad *salaf* menjadi akad *mu'awad{ah}* dan akan berubah menjadi akad riba.

Contoh kasus kedua dari transaksi ini adalah akad *salaf* dengan syarat akad *ija>rah* atau akad *mu'awadah* lain selain akad *bai'*, seperti A meminjamkan uang kepada B dengan syarat B harus menyewa barang dari A. Para ulama juga sepakat mengenai pelarangan transaksi jenis ini dengan beberapa dalil yang telah dipaparkan.<sup>54</sup>

2) Akad *mu'awadah* dengan syarat akad *mu'awad{ah}*

Contoh kasus dari transaksi jenis ini adalah adanya akad *bai'* dengan syarat akad *bai'*, seperti A menjual suatu barang kepada B dengan syarat B harus menjual suatu barang kepada A. Contoh lain penggabungan akad *bai'* dengan syarat akad *ijarah*, seperti A menjual barang kepada B dengan syarat B harus menyewa suatu barang dari A. Dalam transaksi jenis ini terdapat tiga pendapat di kalangan para ulama:

- a) Menyatakan pelarangan bentuk transaksi semacam ini. Ini adalah pendapat para ulama Syafi'i, Hanafi, dan juga Hanbali, ini juga adalah pendapat Ibnu Hazm. Mereka berargumen dengan beberapa dalil, di antaranya adalah hadis tentang pelarangan adanya dua jual beli dalam satu akad jual beli dengan menyatakan bahwa adanya syarat *mu'awadah* di dalam akad *mu'awadah* telah termasuk kepada larangan Rasulullah tentang dua akad jual beli dalam satu akad jual beli.
- b) Menyatakan bahwa syarat yang dilarang dalam akad *bai'* adalah syarat akad *ju'alah*, *sarf*, *musaqah*, *syirkah* dan *qirad*, sedangkan akad-akad *mu'awad{ah}* lainnya seperti akad *ijarah*. Ini adalah pendapat yang *masyhur* dalam mazhab Maliki. Mereka berargumen bahwa akad-akad di atas bertentangan atau bahkan menafikan maksud dari akad *bai'* itu sendiri.
- c) Menyatakan kebolehan berbagai macam akad *mu'awadah* yang bersyarat akad *mu'awadah* lain. Ini adalah pendapat yang diambil oleh Imam Malik, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 94

Jauziyyah, ini juga pendapat sebagian dari ulama mazhab Hanbali dan Maliki. Mereka berargumen dengan kaidah bahwa hukum asal dalam perkara muamalah adalah boleh.<sup>55</sup>

3) Akad *tabarru'* dengan syarat akad *tabarru'*

Contoh kasus dari akad jenis ini adalah akad *qard* dengan syarat akad *hibah* atau akad *tabarru'* lain selain *qard*, seperti A memberikan pinjaman kepada B dengan syarat B memberikan hadiah untuk A, atau dengan syarat B meminjamkan sesuatu kepada A dan sebagainya. Para ulama menyatakan bahwa akad jenis ini dilarang karena terdapat manfaat yang kembali kepada pihak yang memberi hutang, dan manfaat bagi pemberi hutang adalah termasuk riba yang diharamkan.

2. Akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*)

Akad terkumpul merupakan multi akad yang terhimpun dalam satu akad atau dua akad atau lebih yang terhimpun menjadi satu akad. Contohnya, saya jual rumah ini dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu. Multi akad *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.<sup>56</sup>

3. Akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqid{ah wa al-mutadadah wa al-mutanafiyah*).

*Al-mutanaqid{ah* mengandung beberapa kemungkinan arti, yaitu : pertama, tidak dapat berkumpulnya dua hal secara bersamaan seperti, adanya Zaid dan tidak adanya. Kedua, dua hal yang saling mencegah satu sama lain. Seperti ijab (menyerahkan) dan *salbi* (menarik). Ketiga, saling menafikan, yaitu dua hal yang saling menafikan satu sama lain.

*Al-mutad{a>dah* mengandung arti berlawanan. *Al-mutad{a>dah* memiliki beberapa makna. Pertama, dua hal yang tidak dapat digabungkan, seperti siang dan malam. Kedua, dua sifat yang saling

---

<sup>55</sup>Rachmat Syafi'I, "Transaksi Multi Akad dalam Perspektif Fikih", Diakses pada tanggal 10 Agustus 2022, dari situs: <http://pta-bandung.go.id/images/pdf>

<sup>56</sup>Hasanudin Maulana, "Multi Akad Dalam...", hlm. 162

menggantikan dan tidak dapat disatukan seperti hitam dan putih. Ketiga, yaitu saling menerima dan saling menafikan dalam jumlah dan dalam beberapa keadaan. Keempat, sesuatu yang tidak dapat disatukan dalam satu tempat.

*Al-mutanafiyah* berarti menghilangkan atau kebalikan dari menetapkan, dapat juga diartikan *rafada* (menolak) dan *yarmi*> (melempar). *Al-mutanafiyah* memiliki beberapa makna. Pertama, kesulitan untuk menyatukan dua hal dalam satu waktu seperti ada dan tidak ada. Kedua, bersatunya tempat dengan perbedaan sifat, seperti diam dan bergerak. Ketiga, kesulitan untuk menyatukan dua hal yang bertentangan dalam satu keadaan, satu waktu, satu tempat seperti menyatukan sesuatu yang ada dan tidak ada dalam satu keadaan dan satu waktu.

Ketiga istilah di atas secara garis besar memiliki kesamaan yakni adanya perbedaan. *Al-'uqud al-mutanaqid{ah wa al-mutad{adah wa al-mutanafiyah* yaitu multi akad dimana akad yang bergabung saling berlawanan dan saling mematahkan. Contoh menggabungkan akad jual beli dengan pinjaman, akad *qard{* dengan *ija>rah*. Kedua contoh multi akad ini dilarang berdasarkan hadis Rasulullah yang melarang akad jual beli dengan pinjaman (*salaf*).

#### 4. Akad berbeda (*al-'uqu>d al-mukhtalifah*).

Multi akad *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ija>rah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga harus diserahkan pada saat akad, sedangkan dalam *ija>rah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.<sup>57</sup>

*Al-'uqu>d al-mukhtalifah* ini tidak seperti pada multi akad *al-'uqu>d al-mutana>qid{ah wa al-mutad{a>dah wa al-mutana>fiyah*, yang di antara akad-akad yang membangunnya tidak bisa disatukan bahkan saling mematahkan antara akad satu dengan akad lainnya, oleh karena itu untuk disatukan. Seperti akad jual beli dengan akad *salaf* sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah melarang melakukan akad jual beli dengan *salaf*.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad...*, hlm. 67

<sup>58</sup> Harun, "Multi Akad dalam...", hlm.188.

#### 5. Akad sejenis (*al-'uqud al-mutajānisah*)

*Al-'uqud al-murakkabah al-mutajānisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.<sup>59</sup>

Dari beberapa jenis multi akad di atas penulis menyimpulkan bahwa tidak semua penggabungan akad dibolehkan, seperti menggabungkan akad yang saling berlawanan dan saling mematahkan, memiliki perbedaan akibat hukum di antara kedua akad tersebut ataupun penggabungan akad bersyarat (penggabungan akad *tabarru'* dengan syarat akad *mu'a>wad{ah* atau sebaliknya).

### D. Pendapat Ulama yang Melarang Penggunaan Multi Akad.

Para ulama yang membolehkan praktek multi akad bukan berarti membolehkan multi akad secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati, karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang.

Hasanudin Maulana menyebutkan bahwa menurut para ulama dasar diharamkannya multi akad adalah:

#### 1. Multi akad dilarang karena nas agama.

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*bai'*) dan pinjaman (*salaf*), dua akad jual beli dalam satu akad jual beli, dan dua transaksi dalam satu transaksi.<sup>60</sup> Dalam hadis riwayat Imam Malik dari Malik, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَ سَلْفٍ، قَالَ مَالِكٌ: وَ تَفْسِيرُهُ ذَلِكَ: أَنَّ يَفْعُولَ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ: أَحَدٌ سَلَعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسَلِّفَنِي كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا

<sup>59</sup> Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad...*, hlm. 68

<sup>60</sup> Hasanudin Maulana, "Multi Akad Dalam...", hlm. 18.

عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ, فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلْفَ مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ, كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعَ جَائِزًا.  
(رواه مالك)<sup>61</sup>

Bersumber dari Malik; sesungguhnya dia mendengar bahwa Rasulullah SAW melarang dari sebuah akad jual beli dan pesanan. Penjelasan demikian: seseorang bilang kepada orang lain: “Aku ambil barangmu sekian dan sebagai imbalannya kamu meminjamkan aku ini dan ini”, maka akad jual beli yang seperti itu jelas tidak boleh, kecuali kalau tidak ada syarat meminjamkan. (HR. Imam Malik).

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi SAW melarang multi akad antara *salaf* (memberi pinjaman) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan satu juta rupiah, lalu menjual barang seharga delapan ratus ribu rupiah agar mendapatkan bayaran dua ratus ribu rupiah. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus ribu rupiah.<sup>62</sup>

Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara jual beli dan *qard* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ija'rah* dan *qard*, *salam* (pesanan) dan *qard*, *sarf* dan *qard*, dan sebagainya.

Menurut al-'Imrani sebagaimana dikutip oleh Harahap, tidak selamanya penggabungan *qard* dan jual beli dilarang. Penggabungan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qard*.<sup>63</sup> Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qard*

<sup>61</sup>Imam Malik bin Anas, *al-Muwat{a' Ima>m Ma>lik*, terjemah KH. Adib Bisri Musthofa, dkk. (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993), hlm. 242-243.

<sup>62</sup>Hasanudin Maulana, “Multi Akad Dalam ...”, hlm. 172.

<sup>63</sup>Raja Sakti Putra Harahap, “Hukum Multi Akad...”, hlm. 46.

tersebut. Yang demikian hukumnya boleh. Larangan menghimpun akad jual beli didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, yaitu:

عن أبي هريرة قال: كَهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ  
(رواه احمد والترمذى)<sup>64</sup>

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli. (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Ibnu Mas'ud ra. juga menuturkan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ  
(رواه احمد)<sup>65</sup>

Dari Abdullah Ibn Mas'ud RA, ia berkata: Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad). (HR. Ahmad).

## 2. Multi akad sebagai *hfi>lah* riba.

Multi akad yang menjadi *hfi>lah* riba dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli '*ina>h* atau sebaliknya dan *hfi>lah* riba *fad{l*. Contoh *hfi>lah* riba pada kesepakatan jual beli '*ina>h* adalah menjual suatu barang dengan harga satu juta rupiah secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan ratus ribu rupiah secara tunai. Pada transaksi ini terlihat seolah ada dua akad jual beli, padahal merupakan *hfi>lah* riba dalam pinjaman, karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.

---

<sup>64</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, penerjemah Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. I, hlm.19

<sup>65</sup>Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad* (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt.), Jld. 6, hlm. 324.

Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan pinjaman agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah pinjaman yang diberikan, dan dilarang menentukan tambahan atas pinjaman baik dengan *hifi>lah* atau lainnya. Demikian juga dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan riba *fadl* atau riba *nasi>’ah*, bukan bertujuan pada harga dan barang.<sup>66</sup>

Contoh *hifi>lah* riba dalam riba *fadl* adalah seseorang menjual 2 kg beras dengan harga Rp. 15.000 dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama mendapatkan beras yang lebih banyak atau lebih sedikit dari pembeli. Transaksi seperti ini adalah model *hifi>lah* riba *fadl* yang diharamkan.<sup>67</sup>

Gambaran tentang hilah terdapat dalam Alquran surat *al-Baqarah* ayat 9 yang berbunyi :

تُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar.

### 3. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Seperti multi akad antara *qard* dan hibah kepada pemberi pinjaman (*muqrid*) ulama sepakat mengharamkan *qard* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa *hibah* atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtarid*), atau *muqtarid* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas objek *qard* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba.<sup>68</sup>

Menurut Ibnu Qudamah sebagaimana dikutip oleh Yosi Aryanti, apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau

<sup>66</sup> Hasanudin Maulana, "Multi Akad...", hlm. 174

<sup>67</sup> Yosi Aryanti, "Multi Akad (al-'Uqud al-Murakkabah...)", hlm. 182.

<sup>68</sup> *Ibid.*,

kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya.<sup>69</sup>

4. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan yang identik dengan untung dan rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang identik dengan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'a>lah, s}arf, musa>qah, syirkah, qirad*}, atau nikah.<sup>70</sup>

Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh bergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm 183.

<sup>70</sup>Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad...*, hlm. 79

## Praktik Multi Akad Pada Gadai Sawah Menurut Hukum Islam

Praktik gadai sawah yang terjadi di gampong Blang Mane Dua Meunasah adalah pihak *ra>hin* menjadikan sawahnya sebagai jaminan hutang. Sawah gadai tersebut dikelola bersama oleh pihak *ra>hin* dan *murtahin*, dimana pihak *ra>hin* yang menggarap, sedangkan pihak *murtahin* yang memberikan modal, hal ini dikarenakan pihak *murtahin* yang jauh dengan lokasi sawah gadai tersebut. Dalam perjanjian hasil panen dari sawah gadai itu dibagi atas kesepakatan bersama, dimana pihak *murtahin* mendapat 1/3, dan pihak *ra>hin* mendapat 2/3. Sehingga kalau kita lihat praktik gadai tersebut seakan-akan mengandung dua perjanjian dan dua akad (multi akad), yang mana perjanjian pertama adalah akad *rahn*, dan disusul dengan akad yang kedua yakni akad *mukha>barah*.

Ulama Malikiyah melarang praktik multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya seperti akad *qard{* dengan *ija>rah*, karena akad *ija>rah* itu termasuk akad jual beli, yakni jual beli jasa. Larangan ini didasari atas larangan Nabi SAW menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Malik, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ مَالِكٍ: أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ وَ سَلْفٍ، قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُهُ ذَلِكَ: أَنَّ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَخَذْتُ سَلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تُسَلِّفَنِي كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ عَقَدَا بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ، فَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلْفَ مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ، كَانَ ذَلِكَ الْبَيْعُ جَائِزًا. (رواه مالك) <sup>71</sup>

Bersumber dari Malik; sesungguhnya dia mendengar bahwa Rasulullah SAW melarang dari sebuah akad jual beli dan pesanan. Perjelasnya demikian: seseorang bilang kepada orang lain: “Aku ambil barangmu sekian dan sebagai imbalannya kamu meminjamkan aku ini dan ini”, maka akad jual beli yang seperti itu jelas tidak boleh, kecuali kalau tidak ada syarat meminjamkan. (HR. Imam Malik).

Penggabungan antara jual beli dan pinjaman karena dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang tergolong ke dalam jenis akad *mu'awadah* (komersial), yaitu transaksi yang identik dengan perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah

<sup>71</sup>Imam Malik bin Anas, *al-Muwat{fa' Ima>m Ma>lik*,..., hlm. 242-243.

kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia yang tergolong akad *tabarru'* (tolong menolong/sosial).

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali mengemukakan bahwa hukum dari multi akad itu sah dan diperbolehkan dalam syariat Islam.<sup>72</sup> Ulama yang membolehkan multi akad beralasan bahwa hukum asal dari syarak merupakan bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama tidak ada dalil yang melarangnya, apabila terdapat dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, namun mengecualikan pada permasalahan yang diharamkan menurut dalil itu.<sup>73</sup> Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qard{* dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadis menggabungkan jual beli dan *qard{*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli tunai (*cash*) dalam satu transaksi.

Aliudin Za'tary dalam bukunya *Fiqh Mu'amalah al-Maliyah al-Muqaran*, sebagaimana dikutip Abdulahanaa menyatakan, tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad *mu'a>wad{ah* (pertukaran/bisnis) maupun akad *tabarru'*. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (*wafa>'*) syarat-syarat dan akad-akad. Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada aturan agama kecuali yang disyariatkan.<sup>74</sup>

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum, yaitu firman Allah dalam surat *al-Ma>idah* ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad.

Akad (perjanjian) dalam ayat ini disebutkan secara universal, tidak menunjuk pada akad tertentu, maksudnya seluruh akad diperbolehkan oleh Allah serta orang mukmin harus memenuhi akad-akad mereka, baik

---

<sup>72</sup>*Ibid*, hlm. 168.

<sup>73</sup>Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad...", hlm. 209.

<sup>74</sup>Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad...*, hlm. 70

janji hamba kepada Allah maupun perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya, termasuk akad-akad *ma>liyah* atau *tija>ri*. Dalam ayat ini Allah tidak melarang manusia untuk melakukan akad, bahkan Allah memerintahkan agar orang yang beriman menunaikan akad-akad mereka. Lafaz '*uqu>d*' ini disebutkan secara umum tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, semua akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya hukumnya sah, termasuk akad yang diberlakukan secara bersamaan (multi akad).

Hukum asal dari syarak adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi ditetapkan pada permasalahan yang diharamkan menurut dalil itu. Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, sebagaimana dikutip oleh Abdulahanaa, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.<sup>75</sup>

Menurut Mawardi dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan Syariah menyatakan, jumhur ulama mengharamkan '*uqud al-murakkabah* antara berbagai akad yang berbasis pada *bai'* (jual beli) dengan *qard/salaf*. Semua unsur jual beli dilarang untuk dihimpunkan dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qard*, salam dan *qard*, sharf dan *qard*, dan sebagainya.<sup>76</sup>

Jadi kalau dilihat dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa praktik multi akad pada gadai sawah yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah, Kabupaten Bireuen adalah sah, karena dalam praktik multi akad ini tidak ada unsur riba, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Menurut penulis pendapat Imam Malik yang melarang multi akad apabila multi akad tersebut terjerumus ke dalam hal-

---

<sup>75</sup>Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad...*, hlm. 70-71

<sup>76</sup>Mawardi, *Hukum Perbankan Syariah: Kajian Progresifitas 'Uqu>dul Murakkabah*, (Yogyakarta: Kalimedia, Cet. I, 2021), hlm. 55

hal yang dilarang dalam agama. Prinsip umum dari multi akad yang sah adalah harus terhindar dari riba, *gharar*, dan berbagai larangan yang telah dijelaskan dalam transaksi muamalah. Jika praktik multi akad terhindar dari segala bentuk larangan tersebut, maka hukumnya kembali kepada hukum asal, yakni kebolehan dalam berakad. Hal ini seperti tertera dalam *qa>'idah* yang berkaitan dengan bermuamalah, yaitu:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها<sup>77</sup>

Hukum asal dalam suatu bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat diketahui bahwa penggabungan dua akad atau lebih dibolehkan, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang melarang praktik multi akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan karena adanya larangan yang disertai dengan unsur keharaman, seperti *gharar*, riba, dan *maysir*.

---

<sup>77</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, hlm. 130.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik multi akad pada gadai sawah yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah adalah perjanjian gadai yang terjadi tanpa adanya batasan waktu dan tanpa adanya bukti tertulis. Dalam perjanjian ini, pihak *ra>hin* meminjam uang kepada pihak *murtahin* dengan sawah sebagai jaminannya, dan sawah tersebut dikelola sama-sama oleh pihak *ra>hin* dan *murtahin* sampai hutangnya terlunasi, dengan sistem bagi hasil 1/3 bagi *murtahin* dan 2/3 bagi *ra>hin*. Dalam hal ini ada dua macam pelaksanaan akad, yaitu akad *rahn* (gadai), dan *mukha>barah* (kerja sama).
2. Menurut hukum Islam praktik multi akad dalam gadai sawah yang terjadi di Gampong Blang Mane Dua Meunasah adalah sah. Karena di dalam praktik multi akad tersebut tidak mengandung unsur riba, penipuan, ataupun ketidakjelasan. Dilihat dari syarat dan rukun dari masing-masing akad itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jika syarat dan akad yang ada di dalam transaksi itu sah secara syariat, maka transaksi multi akad tersebut dapat dikatakan sah. Hukum Islam melarang praktik multi akad apabila di dalamnya terdapat unsur riba, penipuan, atau ketidakjelasan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Arfan, *Tipologi Multi Akad Dalam Produk Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Perspektif Teori dan Batasan Multi Akad Al-Imrani*, Malang: Fakultas Syariah, 2015.
- Abdullah Al-Imrani, *al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasat Fiqhiyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah*, Riyadh: Esbelia, 1431 H.
- Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Kontrak) & Desain Kontrak Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2020.
- Abdullah Al-Imrani, *al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasat Fiqhiyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah*, Riyadh: Esbelia, 1431 H.
- Abdurrahman Misno, *Gadai dalam Syari'at Islam*, Ad-Deenar, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terjemah Salafudin Abu Sayyid, Muzaidi, dan Abu Faqih al-Atsari, Solo: Pustaka Arafah, 2014.
- Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i*, terjemahan Edy Fr dan Rahmatullah, Jilid I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ach Ramzi, *Praktik Multi Akad dalam Pemanfaatan Gadai Sawah Perspektif Madzhab Maliki Studi di Desa Batang-Batang Laok, Kabupaten Sumenep*, Malang: Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah*, Jakarta: Kenca, 2007.
- A Razak dan Rais Lathief, *Terjemahan Shahih Muslim*, Juz 2, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.
- Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014.
- Ahmad Mufidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Warungpring, kec. Warungpring, Kab. Pematang)," 2017, hlm. 5.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Bambang Sungono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Burhanuddin Susanto, *Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 2016.
- Chyzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshory, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 3, 2004.
- Dara Maulina, *Pelaksanaan Sistem Gala Umong (Gadai Sawah) dan Dampaknya terhadap Pendapatan Raghin Studi Kasus di Desa Meusale Lhok*

- Kabupaten Aceh Besar*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, 2019).
- Fetri Fatorina, *Analisis Konsep Multi Akad dalam Fatwa DSN-MUI dalam Perspektif Ulama Fiqih*, 2015.
- Fahmi, C., 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76
- Fahmi, C., 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQAFAH* 295-310
- Fahmi, C., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49
- Fahmi, C., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73
- Fahmi, C., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86
- Fahmi, C. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018
- Hajar, M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Harun, *Mulri Akad dalam Tataran Fiqh*, Jurnal Suhuf, 2018.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hasanudin Maulana, *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jurnal *Al-Iqtishad*, 2011.
- Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode penelitian sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, j. 2, Beirut: Dar al-ihyai al-Turats al-'Araby, Cet. Ke-3, 1414 H.
- Imam Malik bin Anas, *al-Muwat{a' Ima>m Ma>lik*, terjemah KH. Adib Bisri Musthofa, dkk. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993.
- Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad*, Jakarta: Kencana, 2012.
- KBBI, *Pengertian Analisis*, Diakses pada tanggal 24 april 2021 dari situs: <https://kbbi.web.id/analisis>
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mawardi, *Hukum Perbankan Syariah: Kajian Progresifitas 'Uqu>dul Murakkabah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2021.
- Muazzir M, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai oleh Penerima Gadai (Murtahin) Menurut Perspektif Ulama Dayah

- di Aceh Besar”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.
- Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al Uqud al Maaliyah al Murakkabah study fiqh Ta’shiliyah wa Tathbiqiyah*. Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi’, 2006.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muhammad Fu’ad bin Abdul Baqi, *Hadist Shahih Bukhari Muslim*, terjemahan Abu Firly Bassam Taqiy, Depok : Fathan Prima Media, 2013.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Nur Ridwan Ari Sasongko, *Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat dari Masa ke Masa*, Jurnal Repertorium, 2014.
- Nazih Hammad, *al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus : Dar al-Qalam, 2005.
- Raja Sakti Putra Harahap, *Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syari’ah*, Jurnal al-Qasd Islamic Economic Alternative 1, Agustus 2019.
- Safrizal, *Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) Perspektif Syari'ah*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, 2016.
- Samsul Rizal, *Analisis Praktik Gadai Sawah dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng Studi Kasus pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar*, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry, 2019).
- Sugiyono, *Metode penelitian Kombinasi (Mixet Methods)*, Cet. V Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-15, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Penelitian*, Edisis Cet. 13, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Yosi Aryanti, *Multi Akad (al-’uqud al-murakkabah) di Perbankan Syari’ah Perspektif Fiqh Muamalah*, Jurnal Ilmiah Syari’ah, 2016.
- Yuni Septiani, dkk, *Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual*, Jurnal Teknologi dan Open Source, 2020.